

KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO)

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT DANAREKSA (PERSERO)

Nomor : KD-21/DR/DIR/06/2024
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 28 Juni 2024

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PT Danareksa (Persero) telah menetapkan PPID melalui Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-46/016/DIR/L&C tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Danareksa (Persero);
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan perubahan struktur organisasi PT Danareksa (Persero), perlu dilakukan penyesuaian atas tugas dan tanggung jawab PPID PT Danareksa (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Danareksa (Persero);

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa";

6. Peraturan.../2 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 25 Juni 2021;
9. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) dengan nomor Direksi Nomor KD-44/030/DIR dan nomor Dewan Komisaris Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) PT Danareksa (Persero);
10. Keputusan Direksi PT Danareksa (Perser) Nomor KD-45/033/DIR/BPP tanggal 30 Agustus 2021 tentang Kebijakan Komunikasi Perusahaan;
11. Surat Edaran Direksi No. SE-46/001/DIR tanggal 4 April 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Media Sosial di Lingkungan Holding Danareksa;
12. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PT DANAREKSA (PERSERO).

KESATU : Dalam Keputusan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

- a. Danareksa atau Perusahaan adalah PT Danareksa (Persero).
- b. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Danareksa dan/atau laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Danareksa.
- c. Holding BUMN Danareksa adalah Danareksa beserta seluruh Anak Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Danareksa dari waktu ke waktu.
- d. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

e. Pejabat.../3 

- e. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** selanjutnya disebut **PPID** adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses verifikasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Danareksa dan Anak Perusahaan.
- f. **PPID Utama** adalah PPID di Danareksa, dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID Utama.
- g. **PPID Pelaksana** adalah PPID di Anak Perusahaan, dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID Pelaksana.
- h. **Atasan PPID Utama** adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Utama.
- i. **Atasan PPID Pelaksana** adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Pelaksana.
- j. **Petugas Utama Layanan Informasi** adalah petugas yang ditunjuk oleh PPID Utama untuk membantu dalam menyimpan, mengklasifikasikan dan menyediakan layanan Informasi Publik.
- k. **Petugas Pelaksana Layanan Informasi** adalah petugas yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana untuk membantu dalam menyimpan, mengklasifikasikan dan menyediakan layanan Informasi Publik.
- l. **Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- m. **Pemohon Informasi Publik** adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
- n. **Informasi yang Dikecualikan** adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
- o. **Sengketa Informasi Publik** adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik.
- p. **Daftar Informasi Publik** adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.

- KEDUA : 1. Dalam rangka penyelenggaraan layanan Informasi Publik yang meliputi proses perencanaan program, inventarisasi dan penyusunan informasi, penyediaan informasi, hingga *monitoring* dan evaluasi layanan Informasi Publik di Danareksa dan Anak Perusahaan, Direksi Danareksa menetapkan PPID yang terdiri dari:
- a. PPID Utama pada Danareksa; dan
 - b. PPID Pelaksana pada Anak Perusahaan.

2. Struktur keanggotaan perangkat PPID sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. PPID Utama pada Danareksa:
 - a. Pembina PPID Utama : Direktur Utama Danareksa
 - b. Atasan PPID Utama : Kepala Divisi Corporate Secretary
 - c. PPID Utama : Corporate Communications Department Head
 - d. Tim Pertimbangan Utama : Kepala Divisi Corporate Legal & Compliance
 - e. Petugas Utama : *Staff* Fungsi Corporate Layanan Informasi Communications
 - b. PPID Pelaksana pada Anak Perusahaan:
 - a. Pembina PPID Pelaksana : Direktur Utama Anak Perusahaan
 - b. Atasan PPID Pelaksana : BOD-1 Anak Perusahaan yang membawahi Fungsi Corporate Secretary
 - c. PPID Pelaksana : Minimal BOD-2 Anak Perusahaan dalam Fungsi Corporate Secretary atau yang membawahi bidang Komunikasi Perusahaan
 - d. Tim Pertimbangan Pelaksana : BOD-1 Anak Perusahaan yang membidangi Fungsi Legal & Compliance
 - e. Petugas Pelaksana : *Staff* dalam Fungsi Corporate Layanan Informasi Secretary atau fungsi Komunikasi Perusahaan

Struktur organisasi PPID Danareksa dan Anak Perusahaan secara lengkap adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab serta wewenang perangkat PPID Danareksa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pembina PPID Utama:
 - a. memberikan arahan dan pembinaan dalam perumusan kebijakan keterbukaan Informasi Publik di Danareksa dan Anak Perusahaan;
 - b. sebagai penentu akhir dalam pengambilan keputusan apabila terdapat sengketa ataupun kendala dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada Danareksa.
2. Atasan PPID Utama:
 - a. Tugas dan tanggung jawab Atasan PPID Utama:
 - 1) menugaskan PPID Utama untuk menyusun struktur perangkat PPID Utama untuk diusulkan kepada Direksi Danareksa;

2) menyusun.../5 *abl*

- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Holding Danareksa;
- 3) menerima dan memberikan tanggapan keberatan dari Pemohon Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) mewakili perusahaan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau pengadilan;
- 5) menugaskan PPID Utama untuk menyusun laporan hasil penyelenggaraan layanan Informasi Publik;
- 6) melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Danareksa dan Anak Perusahaan.

b. Wewenang Atasan PPID Utama:

- 1) mengusulkan perangkat PPID Utama kepada Direksi Danareksa;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan Danareksa dan Anak Perusahaan;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- 4) menunjuk PPID Utama dan/atau kuasa lainnya yang dianggap kompeten untuk mewakili Danareksa di dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau pengadilan;
- 5) menetapkan laporan tahunan hasil penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada Holding Danareksa.

3. PPID Utama:

a. Tugas dan tanggung jawab PPID Utama:

- 1) menyusun struktur perangkat PPID Utama untuk diusulkan kepada Atasan PPID Utama;
- 2) menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) menyusun program-program layanan Informasi Publik berdasarkan arah kebijakan yang telah disepakati dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, penyediaan pelayanan informasi, dan pendokumentasian Informasi Publik;
- 5) melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik atau layak untuk dipublikasikan;
- 7) melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 8) melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan;
- 9) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;


- 10) melaksanakan program pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan Holding Danareksa;
 - 11) menyusun laporan hasil penyelenggaraan layanan Informasi Publik Holding Danareksa.
- b. Wewenang PPID Utama:
- 1) mengelola anggaran yang diperuntukan bagi program-program layanan Informasi Publik;
 - 2) melaksanakan rapat kerja dan koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses layanan Informasi Publik;
 - 3) menetapkan dan memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan dengan melibatkan Atasan PPID Utama dan Tim Pertimbangan Utama;
 - 4) menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan tertulis atas persetujuan Atasan PPID Utama;
 - 5) menugaskan Petugas Utama Layanan Informasi untuk membuat, mengelola, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - 6) menyusun strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik hingga laporannya di lingkungan Holding Danareksa.
4. Tim Pertimbangan Utama:
- a. membantu memberikan pertimbangan tertulis dalam proses uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan atau tidak layak untuk dipublikasikan;
 - b. membantu proses penyelesaian kendala atau permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik seperti pertimbangan pemberian tanggapan permintaan hingga pada saat terjadi Sengketa Informasi Publik.
5. Petugas Utama Layanan Informasi:
- a. melakukan kegiatan inventarisasi, penyediaan informasi, penyimpanan, dan pendokumentasian Informasi Publik;
 - b. mengelola registrasi permintaan informasi dan pengajuan keberatan serta tindak lanjutnya;
 - c. menjadi pelaksana dalam pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui media digital;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan layanan Informasi Publik dan melaporkannya kepada PPID Utama;
 - e. memberikan masukan-masukan yang membangun terkait pelaksanaan layanan informasi Perusahaan.

- KEEMPAT : 1. Danareksa dan Anak Perusahaan menerapkan Sistem PPID desentralistik, yaitu masing-masing PPID (Danareksa dan Anak Perusahaan) dapat menyelenggarakan layanan Informasi Publik dengan berpedoman pada panduan atau kebijakan yang diterbitkan oleh Danareksa, di mana antara lain mengatur tugas dan tanggung jawab serta wewenang PPID di Anak Perusahaan.
2. Hubungan dan koordinasi antara Danareksa dan Anak Perusahaan dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik antara lain sebagai berikut:
- PPID Pelaksana menyediakan layanan Informasi Publik sesuai standardisasi atau pedoman umum dari Danareksa;
 - standardisasi layanan Informasi Publik mencakup pemenuhan tata kelola yang meliputi struktur organisasi, visi dan misi, maklumat keterbukaan informasi, dokumen prosedur layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang Dikecualikan;
 - Anak Perusahaan dapat menyusun prosedur keterbukaan Informasi Publik sesuai kebijakan masing-masing Anak Perusahaan;
 - untuk menunjang pelaksanaan layanan Informasi Publik baik secara langsung maupun digital, PPID Pelaksana menyediakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - PPID Pelaksana memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada PPID Utama;
 - monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Holding Danareksa dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat melalui Danareksa;
 - PPID Utama melakukan fungsi pembinaan kepada PPID Pelaksana secara berkala melalui kegiatan-kegiatan antara lain rapat koordinasi, pelatihan peningkatan kompetensi yang terkait, dan lain sebagainya.

- KELIMA : 1. Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-46/016/DIR/L&C tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Danareksa (Persero), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah apabila dipandang perlu oleh Direksi.

 Direksi
PT Danareksa (Persero)


Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama

STRUKTUR ORGANISASI PPID DANAREKSA DAN ANAK PERUSAHAAN

Danareksa

cd

SESUAI DENGAN ASLINYA